

Pendampingan Penyusunan Program Kerja BPD dalam Meningkatkan Akuntabilitas Desa

¹ Hariyati

Program Studi Akuntansi
Universitas Negeri Surabaya
Jalan Ketintang, Surabaya
60231, Indonesia
hariyati@unesa.ac.id

² Pujiono

Program Studi Akuntansi
Universitas Negeri Surabaya
Jalan Ketintang, Surabaya
60231, Indonesia
pujiono@unesa.ac.id

³ Dian Anita Nuswantara

Program Studi Akuntansi
Universitas Negeri Surabaya
Jalan Ketintang, Surabaya
60231, Indonesia
diananita@unesa.ac.id

⁴ Merlyana Dwindi Yanthi*

Program Studi Akuntansi
Universitas Negeri Surabaya
Jalan Ketintang, Surabaya
60231, Indonesia
merlyanayanthi@unesa.ac.id

⁵ Cantika Sari Siregar

Program Studi Akuntansi
Universitas Negeri Surabaya
Jalan Ketintang, Surabaya
60231, Indonesia
cantikasiregar@unesa.ac.id

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) is a solid partner of the village government in building and prospering the people as well as the full holder and implementer of village community sovereignty and plays a role not as an extension of the government, but rather as a representative of the community as well as an intermediary between the community and the Village Government. Village management must meet the principles: (1) Legal Certainty, (2) Orderly Administration of Government, (3) Orderly Public Interest, (4) Openness, (5) Proportionality, (6) Professionalism, (7) Accountability, (8) Effectiveness and efficiency, (9) Local wisdom, (10) Diversity, and (11) Participatory. Of all the principles of village management, the principles of accountability and transparency are often not met, thereby increasing the opportunity for fraud to occur, so assistance is needed in the preparation of BPD work programs in increasing village accountability. Mentoring activities succeeded in increasing the competence of village officials in the preparation of BPD work programs to improve accountability and good transparency. This can be seen from the increasing value of the acquisition of pretest scores above 70 by 69% and posttest scores above 70 by 89%.

Keywords: BPD, Local Government, Accountability, Village

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra Pemerintah Desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat serta pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat Desa dan berperan bukan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, tetapi lebih merupakan wakil dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan Pemerintah Desa. Pengelolaan Desa harus memenuhi prinsip-prinsip: (1) Kepastian Hukum, (2) Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, (3) Tertib Kepentingan Umum, (4) Keterbukaan, (5) Proporsionalitas, (6) Profesionalitas, (7) Akuntabilitas (8) Efektivitas dan efisiensi, (9) Kearifan lokal, (10) Keberagaman, dan (11) Partisipatif. Dari seluruh prinsip pengelolaan Desa, prinsip akuntabilitas dan keterbukaan sering tidak dipenuhi sehingga meningkatkan peluang terjadinya fraud sehingga diperlukan pendampingan penyusunan program kerja BPD dalam meningkatkan akuntabilitas Desa. Kegiatan pendampingan berhasil meningkatkan kompetensi perangkat Desa dalam penyusunan program kerja BPD untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang baik. Hal ini terlihat dari nilai yang semakin meningkat dari perolehan nilai pretest diatas 70 sebesar 69% dan nilai posttest diatas 70 sebesar 89%.

Kata kunci: BPD, Pemerintah Daerah, Akuntabilitas, Desa

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan Desa melalui peningkatan kemandirian dan kewenangan Desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan melainkan justru menjadi subjek dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa juga mendapat peningkatan kewenangan dalam mengurus tata pemerintahannya sendiri. Dengan demikian Desa dapat memilih strategi pembangunan Desa untuk meningkatkan

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Mereka diberikan keleluasaan dalam mengelola berbagai sumber daya alam, keuangan Desa dan kekayaan Desa lainnya yang dimiliki.

Menurut pasal 24 UU Desa, pengelolaan Desa harus memenuhi prinsip-prinsip (1) Kepastian Hukum, (2) Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, (3) Tertib Kepentingan Umum, (4) Keterbukaan, (5) Proporsionalitas, (6) Profesionalitas, (7) Akuntabilitas (8) Efektivitas dan efisiensi, (9) Kearifan lokal, (10) Keberagaman, dan (11) Partisipatif. Dari seluruh prinsip pengelolaan Desa, prinsip akuntabilitas dan keterbukaan sering tidak dipenuhi sehingga meningkatkan peluang terjadinya fraud (Aisyaturahmi dkk, 2021). Hal ini menunjukkan perlunya meningkatkan peran BPD untuk meningkatkan kinerja pemerintah Desa (Afifah dan Nuswantara, 2021).

Kondisi di atas menyebabkan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan Desa melalui pemberian kewenangan pengelolaan keuangan Desa perlu disertai dengan peningkatan fungsi pengawasan melalui BPD. Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, terdapat beberapa permasalahan meliputi komitmen, mentalitas, dan integritas kepala Desa dan perangkat Desa masih ada yang belum optimal. Belum lagi kapasitas perangkat Desa yang terbatas, pendampingan, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah yang belum maksimal dan dampak dari politik lokal Desa (Pilkades) yang di beberapa Desa masih muncul permasalahan dan belum tuntas.

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa meliputi komitmen, mentalitas, dan integritas kepala Desa dan perangkat Desa masih ada yang belum optimal, kapasitas perangkat Desa yang terbatas, pendampingan, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah yang belum maksimal dan dampak dari politik lokal Desa (Pilkades) di beberapa Desa masih muncul permasalahan dan belum tuntas. Bahkan, ada beberapa Kepala Desa dan perangkat Desa telah diproses hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) karena adanya unsur kecurangan (*fraud*) dan ditemukan unsur pidana seperti yang telah terjadi pada Desa Wonoploso, Kecamatan Gondang dan Desa Lebakjabung Kecamatan Jatirejo.

BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa. BPD mempunyai tugas dan kewenangan: 1) Menyelenggarakan musyawarah Desa yang diikuti oleh Kepala Desa, BPD, serta unsur dari perwakilan masyarakat Desa untuk memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, yaitu: penataan Desa, perencanaan Desa, kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa, dan kejadian luar biasa; 2) Membahas rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa dalam musyawarah Desa yang juga diikuti oleh unsur masyarakat Desa; 3) Menerima laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran dari Kepala Desa dalam rangka melakukan pengawasan kinerja pemerintahan Desa; 4) Memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang masa jabatan yang akan berakhir yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir. 5) Membentuk panitia pemilihan kepala Desa yang akan melaksanakan tugas pemilihan Kepala Desa mulai dari persiapan hingga penetapan; Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah Desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarah dan masukan dalam membangun pemerintahan Desa menjadi baik. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD ini adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat Desa dan BPD berperan bukan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, tetapi lebih merupakan wakil dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan pemerintah Desa. Pada PP No 72 tahun 2005 Pasal 35 tercantum hak dan kewajiban BPD, yakni menyerap, menampung, menghimpun, meninjaulanjuti aspirasi masyarakat.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BPD dalam menjalankan peran tersebut, yaitu (1) BPD dipilih karena mereka adalah tim sukses atau kerabat perangkat Desa bukan karena pengalaman, kompetensi dan kredibilitas mereka. Hal ini menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi secara formal untuk menginvestigasi perangkat Desa saat observasi. (2) BPD tidak memiliki pendidikan khusus yang relevan. Hal ini menyebabkan mereka tidak mengetahui bagaimana cara menjalankan tugas mereka secara efektif. (3) BPD tidak memahami secara rinci tugas

dan fungsi mereka sehingga mereka kesulitan dalam menentukan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mencegah fraud. (4) BPD memiliki gaji yang rendah sehingga mereka bekerja di tempat lain juga untuk mendapatkan tambahan gaji. Hal ini menyebabkan BPD tidak memiliki waktu dan rencana untuk mengembangkan kapasitas dan kemampuan BPD.

METODE

Metode pelaksanaan PKM ini lebih menekankan pada pemecahan masalah ini berfokus pada:

- a) Permasalahan dalam prosedur penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa),
- b) Permasalahan dalam peran tugas dan fungsi BPD dalam pengawasan kinerja Pemerintah Desa,
- c) Permasalahan dalam strategi pengawasan yang efektif,
- d) Permasalahan dalam strategi komunikasi temuan.

Sasaran pada pelatihan ini adalah asosiasi BPD Kabupaten Mojokerto. Metode pelaksanaan berupa Workshop dan pendampingan dengan materi Workshop sebagai berikut: (1) Tugas dan Fungsi BPD, (2) Kewenangan BPD, (3) Menyusun Rancangan Peraturan Desa yang mendorong *Good Village Governance*, (4) Mendorong Partisipasi Publik yang Efektif, dan (5) Pengawasan kinerja Kepala Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan Kegiatan PKM

Sebelum kegiatan dilaksanakan, tim pelaksana mengadakan koordinasi untuk menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan kegiatan PKM, yaitu mengadakan kegiatan FGD terbatas dengan tim di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto yang dihadiri oleh tim pelaksana kegiatan dari Pascasarjana Unesa, Sekretaris Kecamatan, Staf kecamatan dan beberapa Kepala Desa. Tim juga melakukan pembagian tugas pada seluruh anggota tim terkait kebutuhan dan kelengkapan untuk pelaksanaan PKM. Berdasarkan hasil diskusi, Tim PKM dari Pascasarjana memformulasikan bentuk kegiatan, persiapan sarana dan prasarana, dan penentuan waktu kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan PKM

BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa. BPD mempunyai tugas dan kewenangan 1) Menyelenggarakan musyawarah Desa yang diikuti oleh Kepala Desa, BPD, serta unsur dari perwakilan masyarakat Desa untuk memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, yaitu: penataan Desa, perencanaan Desa, kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa, dan kejadian luar biasa 2) Membahas rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa dalam musyawarah Desa yang juga diikuti oleh unsur masyarakat Desa 3) Menerima laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran dari Kepala Desa dalam rangka melakukan pengawasan kinerja pemerintahan Desa; 4) Memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang masa jabatan yang akan berakhir yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir. 5) Membentuk panitia pemilihan kepala Desa yang akan melaksanakan tugas pemilihan Kepala Desa mulai dari persiapan hingga penetapan; Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah Desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarah dan masukan dalam membangun pemerintahan Desa menjadi baik. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD ini adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat Desa dan BPD berperan bukan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, tetapi lebih merupakan wakil dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan pemerintah Desa. Pada PP No 72 tahun 2005 Pasal 35 tercantum hak dan kewajiban BPD, yakni menyerap, menampung, menghimpun, menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Besarnya anggaran yang diterima oleh pemerintah Desa yang memiliki karakteristik dan kompetensi perangkat Desa yang rendah dalam pengetahuan, pengalaman dan keterampilan, menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan Desa menjadi tidak akuntabel dan tidak transparan. Oleh karena itu

peran BPD sangat penting, namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BPD dalam menjalankan peran tersebut, yaitu:


1. BPD dipilih karena mereka adalah tim sukses atau kerabat perangkat Desa bukan karena pengalaman, kompetensi dan kredibilitas mereka. Hal ini menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi secara formal untuk menginvestigasi perangkat Desa saat observasi.
2. BPD tidak memiliki pendidikan khusus yang relevan. Hal ini menyebabkan mereka tidak mengetahui bagaimana cara menjalankan tugas mereka secara efektif.
3. BPD tidak memahami secara rinci tugas dan fungsi mereka sehingga mereka kesulitan dalam menentukan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mencegah fraud.
4. BPD memiliki gaji yang rendah sehingga mereka bekerja di tempat lain juga untuk mendapatkan tambahan gaji. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki waktu dan rencana untuk mengembangkan kapasitas dan kemampuan mereka.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan Desa melalui peningkatan kemandirian dan kewenangan Desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan melainkan justru menjadi subjek dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa juga mendapat peningkatan kewenangan dalam mengurus tata pemerintahannya sendiri. Dengan demikian Desa dapat memilih strategi pembangunan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Mereka diberikan keleluasaan dalam mengelola berbagai sumber daya alam, keuangan Desa dan kekayaan Desa lainnya yang dimiliki. Menurut pasal 24 UU Desa, pengelolaan Desa harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum
2. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Tertib Kepentingan Umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efisiensi
9. Kearifan lokal
10. Keberagaman
11. Partisipatif

Dari seluruh prinsip pengelolaan Desa, prinsip akuntabilitas dan keterbukaan sering tidak dipenuhi sehingga meningkatkan peluang terjadinya fraud. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan peran BPD untuk meningkatkan kinerja pemerintah Desa. Dengan kondisi di atas, upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan Desa melalui pemberian kewenangan pengelolaan keuangan Desa perlu disertai dengan peningkatan fungsi pengawasan melalui BPD. Oleh karena itu peran BPD sangat penting.

Pendampingan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi perangkat Desa dalam hal pengetahuan, pengalaman dan keterampilan agar terjadi akuntabilitas dan transparansi yang baik.



Gambar 1. Pendampingan BPD

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah Desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan Desa menjadi baik. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD ini adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat Desa dan BPD berperan bukan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, tetapi lebih merupakan wakil dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan pemerintah Desa. Pada PP No 72 tahun 2005 Pasal 35 tercantum hak dan kewajiban BPD, yakni menyerap, menampung, menghimpun, meninjakanlanjuti aspirasi masyarakat. Adapun materi dari pendampingan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Materi/ Kegiatan Pendampingan

No	Materi/Kegiatan	Jam Pelajaran (JP)	Pemateri
1	Tugas dan fungsi BPD	4 JP	Prof. Dr. Hariyati., Ak., MSi., CA., CMA
2	Kewenangan BPD	4 JP	Dr. Dian Anita Nuswantara., SE., Ak., CA
3	Menyusun Rancangan Peraturan Desa yang mendorong <i>Good Village Governance</i>	8 JP	Dr. Pujiono., SE., Ak., CA
4	Mendorong Partisipasi Publik yang Efektif	8 JP	Merlyana Dwindi Yanthi, SE., ST., MSA, CA
5	Pengawasan kinerja Kepala Desa	8 JP	Cantika Sari Siregar., SE., Ak., M.Acc., CA
TOTAL		32 JP	

Kegiatan pendampingan telah berhasil meningkatkan kompetensi perangkat Desa dalam hal pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan terkait penyusunan program kerja BPD untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang baik. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan nilai yang didapat oleh perangkat Desa dalam pengerjaan soal yang diberikan sebelum materi diberikan (*pretest*) dan setelah materi diberikan (*posttest*). Pada soal pretest, perangkat Desa yang mendapat nilai diatas 70 hanya mencapai 69% sedangkan hasil pengerjaan setelah diberikannya materi saat pendampingan, perangkat Desa mendapat nilai 70 telah mencapai 89%.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan PKM yang telah berlangsung, dapat disimpulkan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa. Pendampingan telah berhasil meningkatkan kompetensi perangkat Desa dalam hal pengetahuan, pengalaman dan keterampilan agar terjadi akuntabilitas dan transparansi yang baik. Hal ini terlihat pada nilai perangkat Desa diatas 70 hanya mencapai 69% sebelum pemberian materi sedangkan hasil pengerjaan setelah diberikannya materi saat pendampingan, perangkat Desa mendapat nilai 70 telah mencapai 89%.

Sehingga saran yang dapat kami berikan yaitu perlu adanya pendampingan sejenis secara berkala dan berkelanjutan agar perangkat Desa tetap memahami peran masing-masing dengan aturan yang melekat pada jabatan mereka. Sehingga perangkat Desa mampu memilah kegiatan atau aktivitas mana yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dan yang bukan dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan Desa dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1.] Aisyaturrahmi. 2021. Transparency and Accountability of a Village Fund Management During COVID-19 Crisis. *International Journal of Service Management and Sustainability*, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 189-210, sep. 2021
- [2.] Afifah dan Nuswantara. 2021. The Effect Of Managerial Skills, Education Level, And The Role Of Village Consultative Body Toward The Performance Of Village Head: An Indonesian Case. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* VOL 20 NO 1 (2021).
- [3.] Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
- [4.] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa\